



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ZAENAL AFENDI, Direktur PT Dewi Kranji Nusacitratama bertempat tinggal di Jl Raya Ngabul No 183, desa Ngabul Rt 004 Rw 002 Kec Tahunan Kab Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Widodo, S.H, Advokat, berkantor di Jl. Raya Pos Wonokerto-Tambakbulusan Km 1 Desa Wonowoso Rt 03 Rw 01 Karangtengah, Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

THOMAS LAXHOLM, CEO (Chief Executive Officer) pada CV Laxholm Furniture, bertempat tinggal di Jalan Pakis-Solo Km 5 Babadan Rt 02 Rw 08 Telomoyo, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nata Dwinugraha Saputra, S.H., Advokat, berkantor di Perum Banyu Anyar, Gayampurit, Klaten Selatan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kerja sama dalam bentuk Pembelian Barang Meubel "Garden Furniture" (Pesan barang) berupa meja dan kursi sejak Juni 2011.
2. Bahwa Penggugat selaku Direktur PT Dewi Kranji Nusacitratama Jepara sedangkan Tergugat bertindak selaku CEO pada CV Laxholm Furniture Klaten yang melakukan Kerja Sama dengan Penggugat. Begitu juga setiap transaksi dengan Penggugat, Tergugat selalu bertindak sebagai CEO (Chief Executive Officer) dari CV Laxholm Furniture.
3. Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat sudah saling kenal, sehingga tidak dibuat perjanjian tertulis hanya saling percaya atau persetujuan.



putusan. Pengkamat selang mend

masing sepakat karena Kerja Sama itu dimaksudkan saling menguntungkan.

4. Bahwa sistem kerja sama antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memberikan order kepada Penggugat "Garden Furniture" berupa meja dan kursi. Kemudian Penggugat mengerjakan order tersebut sampai finishing dan Penggugat yang mengirimkan ke alamat pemesan di luar negeri sesuai order yang diberikan Tergugat.
5. Bahwa pada bulan Januari 2013 musim penghujan datang yang menimbulkan terjadinya bencana yaitu gudang Penggugat banjir. Hal ini berdampak pada order-order yang seharusnya diterima penggugat akhirnya dicansel semua. Hal ini menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat mencapai 9.000 dollar AS yang harus dibayarkan kepada Tergugat.
6. Bahwa sebenarnya sejak bulan Juni 2011 sampai sekitar bulan Maret 2014 tidak ada masalah, setiap order yang diterima selalu bisa diselesaikan Penggugat. Dokumen Nota Pelayanan Ekspor (NPE) maupun Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang tersimpan dalam dokumen Penggugat. Hal ini akan Penggugat buktikan pada saat Pembuktian nantinya.
7. Bahwa mulai bulan April 2014 Penggugat merasa akan timbul permasalahan, kemudian pada bulan Agustus 2015 Penggugat menemui Tergugat di Solo dengan maksud membicarakan permasalahan yang timbul sekaligus mencari solusinya karena ada order dari Bayer baru yang menurut Penggugat akan bisa membayar kewajiban penggugat pada Tergugat sebesar 9.000 dollar AS.
8. Bahwa rencananya Bayer baru akan memberikan total DP (*Down Payment*) atas orderanya sehingga dari Total DP tersebut diharapkan Penggugat bisa menyelesaikan pembayaran kepada Tergugat.
9. Bahwa ternyata Bayer tidak memberikan Total DP kepada Penggugat melainkan memberikan DP per DO (Delivery Order) saja. Oleh karenanya Penggugat tidak bisa menyelesaikannya sesuai harapan pada Tergugat.
10. Bahwa lebih mengejutkan lagi ternyata Tergugat memberikan rincian lebih besar dari 9.000 dollar AS yang mencapai 45.000 dollar AS. Hal ini jelas sangat memberatkan Penggugat. Tetapi setelah terjadi negosiasi akhirnya tercapai angka 15.000 dollar AS itupun tidak bisa dipenuhi Penggugat karena Bayer tidak jadi memberikan Total DP hanya memberikan DP per DO-nya.
11. Bahwa tanpa ada persetujuan dengan Penggugat terlebih dahulu order dibatalkan oleh Tergugat, padahal sebenarnya hasil dari order yang diterima Penggugat akan digunakan untuk membayar kewajiban Penggugat pada Tergugat.
12. Bahwa setelah order dibatalkan Tergugat, ternyata order dialihkan kepada suplaiyer Penggugat sendiri di Jepara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan kepada suatu persetujuan yang suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan diri dengan orang lain, Penggugat mengikatkan diri kepada Tergugat atau sebaliknya. Sehingga sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa perdata sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 325K/Pid/1986 tanggal 8 Oktober 1986 yang menyatakan "Sengketa Perdata tidak dapat dipidanakan".
14. Bahwa Perjanjian (Perikatan) yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat demikian tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1233 jo Pasal 1313 KUHPerdata, menyatakan Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
15. Bahwa Perikatan yang ada antara Penggugat dengan Tergugat adalah lahir karena adanya Persetujuan/ Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh karena didasarkan oleh adanya suatu perjanjian, maka tindakan Tergugat membatalkan order adalah masuk dalam kategori ingkar janji (*wanprestasi*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan mempunyai kekuatan mengikat atas Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Pembelian Barang Meubel "Garden Furniture" antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan *wanprestasi* tidak memenuhi Kewajiban menyerahkan order kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan order sesuai Perjanjian Kerja sama yang telah disepakati;
5. Menyatakan hukumnya menghentikan segala bentuk perhitungan bunga maupun denda terhitung dari gugatan ini di daftarkan, karena adanya itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan penggugat *Obscur libels* dan tidak sesuai dengan hukum acara perdata, karena petitum tidak didukung dengan *Fundamentum petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya, hal yang demikian ini

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1415 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Yurisprudensi MARI No: 1075 K/Sip/1982, tanggal 8

Desember 1982;

“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum haruslah didukung oleh posita baik faktanya ataupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya” Gugatan Tidak dapat diterima’.

2. Bahwa isi Gugatan dari Penggugat tidak jelas, kabur dan dasar gugatannya tidak sempurna karena penggugat hanya berandai andai tanpa didasarkan pada fakta-fakta formil, hal yang demikian ini sudah sepantasnyalah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No: 565 K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974;
3. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum *Plurium Litis Consorsium*, karena yang dijadikan subyek hukum atau Tergugat adalah Badan hukum yaitu CV Laxholm Furniture maka yang berhak mewakili dan bertanggung jawab dalam perusahaan adalah Manager bukan CEO apalagi Thomas Laxholm sebagai pribadi atau individu, maka tampilnya Tergugat berada dalam posisi diskualifikasi in parson serta karena pihak manager dari CV Laxholm Furniture tidak ditarik sebagai pihak maka Gugatan penggugat mengandung cacat hukum; *plurium litis consorsium*, sehingga gugatan semacam itu oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998;
4. Bahwa hubungan Positum dengan Petitum Gugatan tidak berkesesuaian dan tidak saling mendukung satu dengan lainnya, disatu sisi dalam positum Penggugat minta order kepada Tergugat disisi lain minta keringanan atas kewajiban Penggugat terhadap Tergugat sehingga hal demikian menjadikan hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan “ Tidak Dapat Diterima” (Mahkamah Agung nomor.720 K/Pdt/1997 tanggal 9 maret 1999)

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat asal atau Penggugat konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal atau Tergugat konvensi berkedudukan sebagai penggugat Rekonvensi.

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1415 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kurang lebih pada bulan Juni 2011 telah terjalin kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam bentuk pembelian barang meubel.
4. Bahwa ternyata pada tahun 2013 Tergugat Rekonvensi dengan alasan yang tidak jelas tidak bisa memenuhi kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, sementara pihak penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil yaitu uang yang dia keluarkan hampir 40.000 dollar AS serta kerugian imateriil yaitu nama baik dan kepercayaan Penggugat rekonvensi sebagai pelaku usaha tercidrai.
6. Bahwa Tergugat rekonvensi sanggup mengembalikan kerugian yang dialami oleh Penggugat rekonvensi tetapi hanya janji tanpa ada bukti dari niat baik Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa pada tanggal 05 agustus 2015 Tergugat rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar kewajibannya pada bulan Oktober atau November 2015 dengan minta potongan pembayaran menjadi USD 15.555,90 (lima belas ribu lima ratus lima puluh lima point sembilan puluh dollar AS), karena Penggugat Rekonvensi melihat ada niat dan kesungguhan maka Penggugat rekonvensi memberikan persetujuan.
8. Bahwa ternyata janji yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi hanya omong kosong belaka dan justru Tergugat rekonvensi membuat pernyataan pada tanggal 19 Januari 2016 yang prinsipnya sanggup membayar tetapi sejumlah USD 9.646,49 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam point empat puluh Sembilan dolar) dengan cara diangsur mulai tahun 2017 dan besar angsuran per bulan Rp5000.000 ,00 (lima juta rupiah) sampai lunas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang selalu ingkar janji adalah perbuatan *wanprestasi* yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi membutuhkan uang tersebut untuk menggaji karyawan dan menjalankan perusahaan.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan *wanprestasi* tersebut maka Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan secara materiil dan imateriil. Secara materiil adalah uang sebesar USD 15.555,70 (Lima belas ribu lima ratus lima puluh lima point tujuh puluh dollar AS) tersebut apabila digunakan menjalankan usaha maka akan menghasilkan keuntungan, Sedangkan secara Imateriil akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi merasa tidak nyaman dan nama baiknya

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1415 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (seratus lima puluh AS). Jadi total kerugian baik Materiil maupun Imateriil sebesar USD 115.555,70 (seratus lima belas ribu limaratus lima puluh lima point tujuh puluh dollar AS);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sah kesepakatan dan kesanggupan yang telah dibuat oleh Tergugat rekonvensi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik materiil sebesar USD 15.555,70 (Lima belas ribu lima ratus lima puluh lima point tujuhpuluh dollar AS) maupun Imateriil sebesar USD. 100.000 ,00 (seratus ribu dollar AS) sehingga total sebesar USD 115.555,70 (seratus lima belas ribu limaratus lima puluh lima point tujuh puluh dollar AS) sekaligus dan tunai sejak putusan di pengadilan Negeri ini ditetapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar USD 1000 (seribu dolar AS) setiap harinya atas keterlambatan pembayaran ganti rugi;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbar bij Voorad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah memberikan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2015/PN Kln tanggal 15 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum kesepakatan dan kesanggupan yang telah dibuat oleh Tergugat Rekonvensi adalah sah;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1415 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar USD 12.960,00 (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh dollar AS) secara kontan dan tunai;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp828.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 376/PDT/2016/PT SMG tanggal 27 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 146/Pdt.G/2015/PN Kln tanggal 15 Juni 2016 dengan perbaikan sekedar format amar putusan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum kesepakatan dan kesanggupan yang telah dibuat oleh Tergugat Rekonvensi adalah sah;
- Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar USD 12.960,00 (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh dollar AS) secara kontan dan tunai;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2016 kemudian

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1415 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1415/K/Pdt/2017

permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 376/PDT/2016/PT SMG *juncto* Nomor 146/Pdt.G/2015/PN KIn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Januari 2017, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada Gugatan Penggugat dan Tetap pada Memori Banding yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Pertimbangan Hukum dengan Putusan membingungkan dan sangat bertolak belakang, hal ini dapat diketahui dalam Pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan Halaman 22 alinea kedua yang selengkapnya berbunyi:

“Menimbang, bahwa adanya bukti surat P-3 s/d P-20 berupa fotocopy Purchase Order (PO) telah menunjukkan benar kalau antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya ada kerja sama dalam bentuk Pembelian Barang Meubel “Garden Furniture” (pesan barang) berupa meja dan kursi. Hal ini telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi dari pihak Tergugat yakni Yulianingsih Siswoyo selaku karyawan dari CV Laxholm Furniture yang menerangkan kalau sebenarnya sejak bulan Juni 2011 sampai sekitar bulan Maret 2014 tidak ada masalah, karena setiap order yang diterima selalu bisa diselesaikan Penggugat. Namun mulai April 2014 Penggugat mulai ada kesulitan dalam memenuhi setiap order dari Tergugat, dan sampai saat ini tidak bisa oleh dipenuhi Penggugat.”

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1415 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbunyi:

“Menyatakan menurut hukum sah dan mempunyai kekuatan mengikat atas Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Pembelian Barang Meubel “Garden Furniture” antara Penggugat dengan Tergugat;”

Bahwa nyata dengan jelas pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sejalan dengan petitum gugatan angka 2 yang seharusnya Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian karena ada petitum gugatan yang terpenuhi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana terurai dalam Putusan halaman 22 pada alinea ketiga baris kelima dari atas yang berbunyi: “.....Bahwa sebaliknya berdasarkan keterangan saksi Yulianingsih Siswoyo selaku karyawan dari CV Laxholm Furniture pada kenyataannya Penggugatlah yang masih mempunyai kewajiban kepada Tergugat, karena berdasarkan pada Bukti T-VI yakni berupa Interest Calculation yang ditanda tangani Mia (istri Penggugat).....dst”

Bahwa pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang mendasarkan pada keterangan saksi Yulianingsih Siswoyo (keterangan tidak disumpah), sebagaimana dalam Putusan halaman 14, seharusnya keterangan saksi Yulianingsih Siswoyo yang tidak disumpah hanya didengar keterangannya saja tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum.

Bahwa saksi Tergugat yang diajukan ada dua orang yaitu Yulianingsih Siswoyo tidak disumpah dan saksi Adi Kristanto dibawah sumpah, seharusnya yang dijadikan dasar pertimbangan adalah keterangan saksi Adi Kristanto yang dibawah sumpah.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas saksi yang tidak disumpah tetapi keterangannya dijadikan dasar pertimbangan hukum, hal ini sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi.

Bahwa sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata bahwa saksi yang tidak disumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian, padahal dalam perkara *a quo* saksi Tergugat/Terbanding yang mempunyai kekuatan pembuktian hanya satu saksi. Didalam Hukum Acara Perdata dengan jelas dinyatakan bahwa “satu saksi bukan saksi” (*unus testis nullus testis*). Keterangan satu orang saksi saja tanpa adanya bukti lain, tidak cukup untuk membuktikan atau dianggap terbuktinya sesuatu dalil yang harus dibuktikan.

3. Bahwa di dalam *unus testis nullus testis*-satu saksi bukan saksi, berarti saksi Tergugat/Terbanding hanya satu ini tidak dapat dicocokkan dengan saksi yang lain (harus sama-sama saksi dibawah sumpah). Hal mana juga telah

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1415 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai."

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya wanprestasi dari Tergugat dalam Perjanjian kerjasama pembelian barang meubel Garden Furniture.

Sebaliknya Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat telah wanprestasi yaitu Penggugat masih memiliki kewajiban kepada Tergugat atas Down Payment Nuntucket sejumlah USD \$12.960,00 (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh dollar Amerika Serikat) yang diterima Penggugat yang harus dibayar oleh Penggugat secara tunai kepada Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Semarang, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZAENAL AFENDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1415 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh H. Hamdi, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, SH., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1415 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)